

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa kasus tindak pidana terhadap agama di Indonesia yang terjerat Pasal 156a antara lain¹: Enam pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh divonis masing-masing 3 dan 4 tahun penjara, Keenamnya didakwa melanggar Pasal 156a KUHP karena dianggap menyebarkan faham Millata Abraham, yang sudah dilarang dan dinyatakan sesat oleh musyawarah pimpinan daerah dan ulama di Aceh, Pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan, Syamsuriati alias Lia Eden, harus mendekam di penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama, yang mana Ia dianggap menistakan agama setelah menyebarkan 4 risalah kepada berbagai institusi, kasus ahok bermula yang menyinggung Surah Al Maidah ayat 51 saat berpidato di Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Saat itu ia berkata, “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya. Dibohongin pakai Surat AL-Maidah 51, dan lain sebagainya.

Dari uraian kasus diatas, kasus ahok menimbulkan pro dan kontra, tidak hanya dikalangan masyarakat tapi juga dikalangan praktisi maupun akademisi. Ada yang menggagap apa yang diucapkan ahok mengenai surat AL-Maidah 51 telah menistakan agama islam, ada juga yang menyebutkan penghukuman yang diberikan kepada ahok tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Salah satunya apa

¹<http://www.rappler.com/indonesia/berita/152802-mereka-terjerat-pasal-penodaan-agama>
diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 13.00 WIB

yang dikatakan wakil ketua setara institute Bonar Tigor Naipospos seperti yang diikuti melalui TEMPO.CO²

“ dalam prespektif HAM, agama adalah sesuatu yang abstrak. Selain itu agama tidak bisa dijadikan subjek hukum sehingga tidak perlu dilindungi. Ia menilai sesuai kaca mata hak asasi manusia, ahok pada kasus penistaan agam tidak bisa disebut sebagai menistakan agama. Menurut dia penetapan tersangka dan dakwaan yang diberikan terhadap ahok bisa diartikan bahwa Negara telah melanggar HAM terhadap ahok sebagai individu.”

Sedangkan Ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita berpendapat lain. pasal mengenai penodaan agama harus tetap dipertahankan. Pasal ini kata dia berfungsi untuk memelihara kerukunan umat bergama dan sangat cocok dengan karakter Indonesia yang beragam.³

Negara Indonesia bukan Negara agama tetapi membangun sistem negara dengan menempatkan agama sebagai salah satu pilar penting dalam bernegara. Hal ini tampak dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara.

Secara eksplisit UUD Negara Republik Indonesia 1945, alenia ketiga, menyatakan :

“Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Lebih lanjut, dalam sila pertama Pancasila dinyatakan bahwa “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dilihat dari tata urutannya, sila pertama (Ketuhanan Yang Maha

²<https://m.tempo.co/read/news/2016/12/12/063827328/jokowi-dianggap-langgar-ham-dalam-kasus-ahok-ini-alasannya> diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 13.00 WIB

³<https://satuislam.org/umum/pro-kontra-penghapusan-pasal-penodaan-agama/> diakses pada 9 September 2017, pukul 19.00 WIB

Esa) ditempatkan pada urutan yang paling atas, didasarkan atas pemikiran dan keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadaNya. Tuhan dalam bahasa filsafat disebut dengan *Causa Prima* atau Sebab Pertama, artinya sebab yang tidak disebabkan oleh segala sesuatu yang disebut oleh berbagai agama dengan “Nama” masing-masing agama⁴.

A. Arfian mengatakan bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” terdapat dalam Pancasila mengandung arti dan makna sebagai berikut:

- 
- a) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya;
 - c) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - d) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia;
 - e) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi umat antar umat dan dalam beragama;
 - f) Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman;
 - g) warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

Dalam kaitan itu, Sila pertama merupakan sila inti yang membimbing dan menjiwai, serta menyinari sila-sila lain. Sila pertama merupakan dasar yang

⁴ <https://justlarasati.wordpress.com/pertemuan-3/> diakses pada 9 September 2017, pukul 19.00 WIB

memimpin cita-cita Negara, cita-cita masyarakat, manusia pribadi yang memberikan jiwa dan semangat pada penyelenggaraan segala kegiatan yang benar, baik, dan adil. Pernyataan ini tidak berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara agama dan bukan pula Negara tanpa agama.⁵

Berkaitan dengan pengakuan Negara terhadap Tuhan dan jaminan Negara terhadap kebebasan beragama untuk setiap warga Negara telah diatur dalam Bab XI Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Permasalahan agama di Negara Indonesia yang majemuk ini ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian khusus, karena perselisihan yang dilatarbelakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan sering kali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konflik – konflik yang mengatasnamakan agama sering terjadi di Indonesia, terkadang konflik yang berujung kekerasan dipicu karena ketersinggungan pemeluk suatu agama yang disebabkan adanya kelompok tertentu yang mengajarkan suatu ajaran agama yang dianggap sesat.

⁵H.A.W Widjaja, 2004, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 18

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” haruslah memuat suatu aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan permasalahan agama di Indonesia, agar tidak konflik yang mengatas namakan agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam KUHP Indonesia warisan zaman Belanda (WvS) pengaturan mengenai delik/tindak pidana terhadap agama tidak ada. Di dalam KUHP hanya mengatur delik yang berhubungan dengan agama atau “terhadap kehidupan beragama” antara lain terdapat dalam pasal 175-181 dan 503 ke-2,⁶ yang berhubungan dengan penghinaan terhadap “golongan agama (golongan penduduk berdasarkan agama)”, dan benda-benda keperluan ibadah yang berhubungan dengan pertemuan/upacara agama dan pemakaman, jenazah, kuburan, petugas agama, dan membuat gaduh tempat ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan.⁷

Baru pada tahun 1965, pemerintah Indonesia pada masa orde lama mengeluarkan penetapan presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penetapan presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 tersebut diterbitkan Soekarno untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang aliran kepercayaan.⁸ Mereka menganggap

⁶Barda Nawawi Arief, 2011, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (BLASPHEMY) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang; Badan Universitas Diponegoro, hlm. 4

⁷*Ibid*, hlm. 5

⁸<https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-agama-b49e> diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 13.00 WIB

aliran kepercayaan bisa menodai agama yang ada di Indonesia. Ketetapan Sukarno tersebut disarikan menjadi Pasal 156a KUHP.

Poin-poin dari penetapan presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yaitu:

Pasal 1. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2. 1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3. Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang,



Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Salah satu bentuk delik terhadap agama adalah penghinaan terhadap Tuhan, yang dikenal dengan istilah “*Blasphemy*” (Inggris) atau “*Godslastering*” (Belanda). Dalam *encyclopedia Wikipedia* dinyatakan bahwa *blasphemy is the defamation of the name of God* (*Blasphemy* adalah penistaan nama Tuhan). Dijelaskan pula, bahwa istilah *blasphemy* berasal dari istilah “*blasfemen*” (istilah Inggris zaman pertengahan), “*blasphemer*” (istilah Perancis Kuno), “*blasphemare*” (istilah latin), atau “*blasphemein*” (istilah Yunani) yang berasal dari dua kata “*blaptein*” (yang berarti “*to injure / melukai*”), dan “*pheme*” (yang berarti reputasi/nama baik), sehingga *blasphemein* mengandung arti “melukai reputasi/nama baik.”⁹

⁹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 75

Di dalam bahan “Discussion Paper 24 (1992) – *Blasphemy*” dikemukakan beberapa pengertian blasphemy sebagai berikut :¹⁰

a. Dalam istilah umum, “*blasphemy*” mengandung beberapa arti yang berbeda:

1. Kata-kata sumpah (“*swear words*”) yang berkaitan dengan agama dalam media penyiaran dipandang bersifat “*blasphemous*”.
2. Setiap penolakan public terhadap konsep-konsep dasar keagamaan juga dipandang bersifat “*blasphemous*”.

b. Dalam kamus, *blasphemy* mencakup pengertian:

1. Ucapan atau tindakan tidak beriman terhadap Tuhan atau benda-benda suci (*impious utterance or action concerning God or sacred things*)
2. Perbuatan tidak/kurang sopan terhadap suatu yang dipandang suci (*irreverent behavior towards anything held sacred*)
3. Ucapan tidak sopan terhadap Tuhan atau benda suci (*profane speaking of God or sacred things; pious irreverence*)
4. Fitnah/mengumpat, menista (slander, evil speaking, defamation)
5. Dalam arti sehari-hari, blasphemy adalah perbuatan tidak sopan terhadap sesuatu yang dimuliakan/dihormati (*irrevent behaviour towards anything held in great esteem and respect*).

Jika kita melihat pengaturan mengenai hukum delik terhadap agama, pengaturan hukuman tersebut tidak hanya diatur di Indonesia saja. Pew research Duta

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 75

Besar Timur Tengah untuk Kebebasan Beragama Internasional David Saperstein,¹¹ dalam laporannya di tahun 2014 sebagaimana dikutip dari CNSNEWS menyatakan bahwa “sekitar seperempat negara di dunia sebanyak 26 persen memiliki peraturan perundangan-undangan dan regulasi antipenistaan agama”.

Di negara yang menganut paham sekularisme atau Negara sekuler, negara menempatkan agama dalam ranah kepentingan individu, dan negara melepaskan ideologi negara dari pengaruh dan kepentingan agama. Negara tidak mengatur dan tidak campur tangan masalah agama. Namun, sekularisme diberbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Turki dan Inggris telah merumuskan model hubungan negara dan agama.¹² Salah satu negara menganut paham sekularisme adalah negara Inggris. Di Inggris terdapat 71.1% agama Kristen, 4,4% Islam, 0,5% Yahudi, 0,4 % Buddha, 1.3% Hindu, 21,3% Atheis, 0,3% Agama rakyat, 0,8% Agama.¹³

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwasanya di negara Inggris terdapat setidaknya 7 macam agama yang di anut oleh masyarakat Inggris. Penulis tertarik untuk meneliti dan membandingkan bagaimana konsep hukum delik terhadap agama yang ada di Inggris, yang notabennya adalah negara sekuler karena Inggris pernah memiliki aturan mengenai *Blasphemy* sampai pada tahun 2008 dengan negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila.

¹¹ <https://www.islampos.com/26-persen-negara-di-dunia-miliki-undang-undang-antipenistaan-agama-25058/> diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 13.00 WIB

¹² Budhy Munawar-Rachman, 2010, *Argumen Islam untuk Sekularisme*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 61

¹³ <http://www.religion-facts.com/id/179> diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 13.00 WIB

Hasil dari perbandingan konsep hukum yang dilakukan tersebut, akan memperlihatkan gambaran persamaan dan perbedaan antara Negara Indonesia dengan negara Inggris dalam hal pengaturan delik terhadap agama.

Dari uraian di atas yang terdapat pro dan kontra dan banyaknya Negara-negara yang memiliki aturan hukum anti penodaan agama, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

“KOMPARASI KONSEP HUKUM DELIK TERHADAP AGAMA DALAM KUHP INDONESIA PERBANDINGAN DENGAN INGGRIS”

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah konsep hukum delik terhadap Agama dalam KUHP Indonesia dan Inggris ?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan konsep hukum delik terhadap Agama dalam KUHP Indonesia dan Inggris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hukum delik terhadap Agama dalam KUHP Indonesia dan Inggris.



2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep hukum delik terhadap Agama dalam KUHP Indonesia dan Inggris.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, penulis berharap ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya kedalam bentuk skripsi.
- b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemahaman delik terhadap Agama.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pasal delik terhadap Agama



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori-teori Delik Agama

Teori-teori delik agama bermaksud menjelaskan landasan teoritik atau latar belakang pemikiran konseptual mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi

delik agama. Teori-teori delik agama ini pertama kali dikemukakan di Indonesia oleh Prof. Oemar Senoadji dalam simposium “Pengaruh Kebudayaan dan Agama Terhadap Hukum Pidana” di Bali pada tahun 1975, dalam dalam tulisan beliau berjudul “Delik Agama”.

Teori-teori delik agama yang dikemukakan Prof. Oemar Senoadji itu pada intinya sebagai berikut:¹⁴

1. *RELIGIONSSCHUTZ-THEORIE* (teori perlindungan “agama”)

Menurut teori ini, “agama” itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh Negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;

2. *GEFUHLSSCHUTZ-THEORIE* (teori perlindungan “perasaan keagamaan”)

Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang yang beragama;

3. *FRIEDENSSCHUTZ-THEORIE* (teori perlindungan “perdamaian /ketentraman umat beragama”)

Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah “kedamaian/ketentraman beragama interkonfessional (di antara pemeluk agama/kepercayaan)” atau yang dalam istilah Jermannya disebut “*der religions interkonfessionelle Friede*” (catatan: *religions* =

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 2-3

beragama; *interkonnessionelle* =diantara pemeluk agama/kepercayaan; *Friede* = perdamaian). Jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

2. Kerangka Konseptual

Delik terhadap agama

Menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, adalah perbuatan yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Sehubung dengan adanya 156a KUHP, Prof. Oemar Senoadji menyimpulkan bahwa:¹⁵

- a. Dilihat dari status penempatannya dalam BAB V (Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum), Pasal 156a itu termasuk delik terhadap ketertiban umum, dan dilihat dari penjelasannya, bermaksud melindungi ketentraman orang beragama. Jadi yang akan dilindungi “rasa ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum”. Agama itu *an sich* tidak menjadi objek perlindungan. Jadi lebih bersandarkan pada *Friedenschutz* dan *Gefuhlschutz-theorie*.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7

- b. Namun dilihat secara ”*letterlijk*” (redaksional/kontekstual), penodaan agama menurut Pasal 156a sudah dapat dipidana tanpa harus mengganggu ketentraman orang beragama dan tanpa mengganggu/membahayakan ketertiban umum; bahkan sekalipun dilakukan di muka umum dihadapan orang-orang yang tidak beragama. Setiap pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah “*strafbaar*”. Jadi terkesan berlandaskan pada “*Religionsschutz-theorie*”. Berarti ada diver-gensi atau ketidak harmonisan antara “status dan penjelasan delik” dengan “teks dan rumus delik”

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.¹⁷

Dalam penelitian perbandingan hukum yang diperbandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan, yang mencakup: (1) struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga hukum; (2) substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan (3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut, dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, atau pun secara kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan.¹⁸

Pada penelitian ini, penulis memperbandingkan substansi hukum delik terhadap Tuhan yang ada dalam HUHP Indonesia dengan yang ada dalam KUHP Inggris, yang mana pada akhirnya penulis akan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua KUHP tersebut yang berkaitan dengan delik terhadap agama.

Alasan penulis melakukan perbandingan dengan negara Inggris, karena negara Inggris merupakan salah satu negara sekuler di dunia.

2. Sifat Penelitian

¹⁷ *Ibid*, hlm. 135

¹⁸ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm

Sifat penelitian penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif, artinya hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai persamaan dan perbedaan konsep hukum penghinaan terhadap tuhan dalam KUHP Indonesia dengan Inggris.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian yaitu berupa penelitian perpustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni, penelitian yang dilakukan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya.¹⁹

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, literature-literatur, dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang diperoleh antara lain:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dan kaedah peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana;
2. Penetapan presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
3. *The Criminal Libel Act 1819* dan *The Law of Libel Amandement Act 1888*.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 12

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan judul skripsi di atas,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Teknik pengumpulan data

Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui kepustakaan dengan mengumpulkan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi yang akan dikerjakan.

5. Tekni Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah yang paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dari studi kepustakaan, sehingga siap untuk dianalisis.²⁰ Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara editing. Dengan cara data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan

²⁰ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 72

sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang mana akan mempelajari hasil penelitian yang berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

